



Knowledgebase > Program Beasiswa (Penerima) > Ketentuan batas waktu pengambilan kontrak/perjanjian penerima beasiswa di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

---

## Ketentuan batas waktu pengambilan kontrak/perjanjian penerima beasiswa di Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)

- 2021-05-03 - Program Beasiswa (Penerima)

Batas pengambilan kontrak/perjanjian penerima beasiswa, yaitu 6 bulan setelah penerbitan. Apabila sudah lebih dari 6 bulan, berkas sudah diarsipkan. Untuk keperluan yang membutuhkan kontrak/perjanjian penerima beasiswa, disarankan menggunakan Letter of Guarantee (LoG).